



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/185/431.013/2024

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, dalam rangka penetapan benda cagar budaya di Kabupaten Situbondo yang layak ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan rekomendasi penetapan cagar budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Penetapan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Berita Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 58).


- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 64/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Dolmen Leket untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - b. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 65/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Menhir Rajekwesi I untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - c. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 66/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Sarkofagus Rajekwesi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - d. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 67/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Sarkofagus Cemara untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - e. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 68/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Batu Silindris untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - f. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 69/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Batu Lantai untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - g. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 70/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Bejana Batu Selobanteng untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
  - h. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 71/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Struktur Batur Mellek untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;

- i. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 72/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Struktur Pagar Mellek I untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
- j. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : 73/TACB.STB/VI/2024, perihal rekomendasi benda bernama Struktur Pagar Mellek 2 untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, berupa benda dengan daftar nama, jenis dan alamat cagar budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Cagar Budaya yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dicatat dalam Register Cagar Budaya, yang pengelolaan registernya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menyampaikan hasil penetapan cagar budaya ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Situbondo, Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya dan Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
 Penata (III/c)  
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 Juni 2024  
Nomor : 100.3.3.2/185/431.013/2024

DAFTAR NAMA, JENIS, ALAMAT CAGAR BUDAYA DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JENIS	ALAMAT
1	Dolmen Mojosari	Benda	Dukuh Leket, Dusun Selatan, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
2	Menhir Rajekwesi	Benda	Dusun Tobhe, Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
3	Sarkofagus Rajekwesi	Benda	Blok Bhandhusa, Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
4	Sarkofagus Cemara	Benda	Dusun Karang Tengah, Desa Cemara, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.
5	Batu Silindris	Benda	Dusun Pesisir, Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
6	Batu Lantai	Benda	Dusun Krajan, Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
7	Bejana Batu Selobanteng	Benda	Dusun Krajan, Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
8	Struktur Batur Mellek	Struktur	Dukuh Mellek, Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
9	Struktur Pagar Mellek 1	Struktur	Dukuh Mellek, Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
10	Struktur Pagar Mellek 2	Struktur	Dukuh Mellek, Dusun Krajan, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.  
  
KARNA SUSWANDI